

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara sebagai pelaksana cita-cita bangsa ini didirikan demi kepentingan umum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta dibentuklah pula suatu sistem hukum yang menjadi sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa selama beberapa dekade belakangan ini negara kita telah banyak mencatat kemajuan yang cukup berarti dalam pemulihan ekonomi. Namun kondisi kesuksesan perekonomian Indonesia bersifat Antithesis. Perekonomian yang terlihat maju pesat ternyata tidak lebih dari fatamorgana dan tidak memiliki fondasi yang kuat.¹

Perekonomian Indonesia yang dianggap secara kasat mata telah mengalami kemajuan, berbanding terbalik dengan realita yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diimbangi dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi yang telah ada, sehingga terjadi ketimpangan dan kepincangan serta kecemburuan sosial didalam masyarakat. Disamping itu kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah cenderung tidak mendukung timbulnya persaingan usaha yang sehat. Antara pelaku usaha dan penguasa, dalam hal ini pemerintah dapat melakukan hubungan

¹ James Soemitro Wilson, dalam buku Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2003), hlm. 3

yang merugikan masyarakat dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku usaha diberi fasilitas oleh penguasa.²

Negara memang tidak dapat berjalan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara cepat dan efisien. Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini adalah menyangkut peraturan-peraturan yang menjadi rambu-rambu yang mengatur dunia usaha. Namun terkadang rambu-rambu tersebut, baik yang terbentuk sebagai suatu aturan main Perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk 'kode etik' tertinggal dengan perkembangan dunia usaha.

Salah satu permasalahan yang kita dapati apabila berbicara iklim dunia usaha adalah adanya tindakan persaingan yang tidak sehat. Pada dasarnya dunia usaha mementingkan atau mendambakan keuntungan yang besar pada sektor usahanya. Oleh karena itu menjadi lebih unggul (*market leader*) pada suatu pasar bukanlah merupakan suatu hal yang dilarang, bahkan hal ini tentunya akan memacu para pelaku usaha untuk melakukan efisiensi dan inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif di dalam persaingan yang ada dengan pelaku usaha lainnya dalam pasar tersebut.³

Untuk mengurangi ataupun bermaksud untuk mengilangkan segala Praktek Monopoli yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di

² Ahmad Yani & Gunawan Muhammad, *Seri Hukum Bisnis, Anti Monopoli*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Perkasa, 1999), hlm. 7

³ Ditha Wiradiputra, repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 15 September 2016, jam 15.00 Wib.

Indonesia, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang ini hakikatnya merupakan sebuah upaya koreksi bangsa ini terhadap perkembangan ekonomi Indonesia yang saat itu dipandang tidak memiliki fundamental ekonomi kuat.

Meskipun terkesan lambat, pada tanggal 5 Maret 1999 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia mengundang hukum persaingan usahanya yang komprehensif. Hukum Persaingan Usaha di Indonesia secara formal termuat di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁴ Atau biasa disebut dengan Undang-Undang Anti Monopoli. Secara historis, kemunculan Undang-Undang ini tidak terlepas dari peran IMF (the International Monetary Fund) yang secara keras mendesak agar Indonesia menyusun aturan persaingan usaha yang komprehensif. Di samping itu, gagasan untuk memangkas segala jenis monopoli yang merugikan pasca rezim orde baru juga dapat dianggap sebagai faktor yang ikut mendorong diundangkannya hukum persaingan usaha di Indonesia ini.⁵

Disamping itu, lahirnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menciptakan iklim dunia usaha yang sehat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 tentang demokrasi ekonomi. Undang-Undang Anti Monopoli juga bertujuan untuk memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan yang

⁴Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Ghalia Indonesia : Jakarta, 2002) hlm. 71

⁵*Ibid*

dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pengertian Persaingan Usaha tidak sehat itu sendiri dijelaskan pada pasal 1 angka 6 yang berbunyi;

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, mengatur beberapa kegiatan dilarang yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam dunia usaha. Kegiatan tersebut dilarang dilakukan oleh pelaku usaha demi menciptakan persaingan yang sehat antar sesama pelaku usaha dan dapat memberikan kepuasan kepada pihak konsumen.

Salah satu kasus yang sering ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha ialah Kasus Persekongkolan Tender. Persekongkolan Tender adalah praktik yang dilakukan antara penawar tender selama proses penawaran, untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat umum, dan proyek lain yang ditawarkan pemerintah. Atau dengan cara, para penawar tender telah bersepakat untuk menentukan perusahaan mana yang mendapatkan sebuah proyek tender dengan harga yang telah disepakati juga. Bahkan sebelum diumumkan pemegang tender dan harga kontrak para peserta tender telah menyepakati, baik pemenang maupun harga yang dikehendaki.⁶

Pengaturan pada sistem hukum yang diatur dalam negara-negara *common law*, persekongkolan atau konspirasi berarti suatu perbuatan melawan hukum, baik yang bermuatan unsur tindak pidana maupun suatu perbuatan yang semula

⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2011) hlm. 178

tidak melawan hukum namun menjadi bersifat melawan hukum manakala yang dilakukan oleh konspirator dan diberi arti yang lebih luas lagi.⁷

Pengertian Persekongkolan sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada pasal 1 angka 8 yang berbunyi :

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”.

Berdasarkan diskusi diatas, penulis tertarik untuk membahas perkara PT. Chevron Pasific Indonesia yang terjadi pada tahun 2007 dan telah diperiksa dan diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan perkara No. 4/KPPU-L/2009. Perkara tersebut berawal ketika sekretariat KPPU menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli di Lingkungan PT. Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI). Berdasarkan laporan kepada KKPU, diduga telah terjadi konspirasi atau persekongkolan yang melibatkan PT. CPI dengan kontraktor yang terlibat proses lelang. Yang menjadi objek lelang adalah dua paket proyek Lelang Jasa-Jasa Kebersihan & Pelayanan Dalam Gedung di Duri-Dumai (Paket I No. 5453-XK) & Rumbai-Minas (Paket II No. 5454-XK) di Lingkungan PT. CPI dengan pagu sebesar US\$ 5.372.366,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh enam dollar Amerika Serikat) untuk Paket I (No:5453-XK) dan US\$ 4.422.284,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat)

⁷Alyta Ras Ginting, dalam buku Mustafa Kamal Rokan, *Ibid*

untuk Paket II (No. 5454-XK) melalui pengumuman nomor: 019/S/REG/SPA/2007.

Kasus tersebut selain melibatkan PT. Chevron Pasific Indonesia sebagai penyedia proyek, juga melibatkan sedikitnya enam buah Perusahaan Perseroan Terbatas sebagai kontraktor. Keenam Perusahaan tersebut adalah :

1. PT. Nusa Inti Sharindo, selanjutnya disebut PT. NIS
2. PT. Avia Jaya Indah, selanjutnya disebut PT. Avia
3. PT. Sandhy Putra Makmur, selanjutnya disebut PT. Sandhy
4. PT. Jacolin Fitrab Cabang Pekanbaru, selanjutnya disebut PT. Jacolin.
5. PT. Freshklindo Graha Solusi, selanjutnya disebut PT. Freshklindo
6. PT. Yogi Pratama Mandiri, selanjutnya disebut PT. Yogi⁸

Seluruh perusahaan tersebut termasuk PT. Chevron Pasific Indonesia dalam perkara No. 04/KPPU-L/2009 disebut sebagai Terlapor.

Dalam proses Lelang, Panitia Lelang yang berasal dari PT. Chevron Pasific Indonesia membuat kesepakatan bersama dengan para perusahaan peserta lelang, yang salah satu kesepakatan tersebut adalah pemenang lelang hanya boleh mengambil satu paket, atau pemenang lelang tidak boleh mengambil atau mengerjakan kedua paket proyek pada lingkungan PT. Chevron Pasific Indonesia.

Pada kegiatan penawaran, yang merupakan salah satu proses lelang yang dilakukan di lingkungan PT. Chevron Pasific Indonesia, PT Nusa Inti Sharindo (PT. NIS) merupakan perusahaan yang memberikan penawaran terendah pada kedua paket proyek tersebut. Namun, berdasarkan kesepakatan bersama yang

⁸ Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2009

menyebutkan perusahaan kontraktor tidak dapat mengambil atau mengerjakan kedua paket proyek, maka PT. NIS hanya dapat mengerjakan satu buah paket proyek saja. Sehingga berdasarkan usulan dari panitia lelang paket yang satu dapat dikerjakan oleh PT. NIS, sedangkan paket yang satunya lagi dikerjakan oleh perusahaan yang memberikan harga penawaran kedua terendah, yaitu PT. Avia Jaya Indah. Pada tanggal 22 November 2007, panitia lelang kemudian mengumumkan bahwa pemenang lelang adalah PT. Avia Jaya Indah pada Paket I (No. 5453-XK) dan PT. Nusa Inti Sharindo Paket II (No. 5454-XK) melalui Pengumuman Pemenang Lelang nomor: 101/S/WIN/SPA/2007 (Paket I) dan 102/S/WIN/SPA/2007 (Paket II).

Pada perkara tersebut PT. Chevron Pasific Indonesia diduga memfasilitasi seluruh perusahaan peserta lelang tender untuk memfasilitasi pemenang tender. Hal ini dapat dilihat dari Surat Kesepakatan bersama antara PT. Chevron Pasific Indonesia dengan seluruh perusahaan peserta tender. Surat Kesepakatan Bersama tersebut juga mengindikasikan bahwa sebelum pembukaan penawaran, PT. Nusa Inti Sharindo telah mengetahui akan menjadi penawar dengan harga terendah pada kedua paket, sehingga PT. Nusa Inti Sharindo dapat memilih paket mana yang akan dikerjakannya. Tindakan pembuatan surat kesepakatan bersama ini juga memperlihatkan adanya indikasi peserta lelang untuk mempengaruhi panitia lelang dalam melakukan evaluasi dan menentukan calon pemenang lelang.

Selain fakta tersebut diatas, masih banyak lagi fakta-fakta yang diduga menjadi pelanggaran dalam kegiatan lelang di lingkungan PT. Chevron Pasific Indonesia tersebut. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan pasal 33 Undang-

Undang Dasar 1945 tentang demokrasi ekonomi. Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Chevron Pasific Indonesia sebagai penyedia proyek dan panitia lelang dengan perusahaan yang terlibat sebagai peserta lelang dianggap juga telah melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Dengan kegiatan pembuatan Surat Kesepakatan bersama yang diduga difasilitasi oleh PT. Chevron Pasific Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh peserta lelang, tentu para peserta lelang akan mendapatkan berbagai informasi tertentu mengenai harga yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan berbagai pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persekongkolan Tender Jasa Kebersihan dan Pelayanan Gedung Di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia (Studi Kasus Terhadap Perkara No. 4/KPPU-L/2009)**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum yang Terjadi Pada Perkara No. 4/KPPU-L/2009 di lingkungan PT. Chevron Pasific Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Anti Monopoli ?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menyelesaikan perkara No. 4/KPPU-L/2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dan tetap berpedoman terhadap objektivitas penulisan karya ilmiah, maka penulisan yang hendak dilakukan oleh penulis bertujuan :

1. Untuk Mengetahui bagaimana penegakan hukum yang terjadi pada perkara NO. 4/KPPU-L/2009 di lingkungan PT. Chevron Pasific Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang –Undang Anti Monopoli.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menyelesaikan Perkara No. 4/KPPU-L/2009.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan penulis lakukan dalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas dan meningkatkan ilmu pengetahuan hukum bisnis, terutama pada bidang hukum persaingan usaha, tentang Persekongkolan Tender yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya mendorong pelaksanaan penegakan hukum dalam bidang bisnis serta menunjang terciptanya iklim usaha yang kondusif serta persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha, baik oleh masyarakat, pelaku usaha, maupun praktisi bisnis secara khusus.

E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini penulisan karya ilmiah didasarkan pada studi-studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat atau penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (PT. Grafindo Persada, Jakarta : 2003), hal 14

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan di atas adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu berusaha menggambarkan bagaimana Persekongkolan Tender pada perkara 04/KPPU-L/2009 di lingkungan PT. Chevron Pasific Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Anti Monopolidan bagaimana pendekatan yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam perkara No. 04/KPPU-L/2009.

3. Pendekatan Masalah

Dalam Penelitian ini, pendekatan masalah yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan doktrinal dengan melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dan dikaitkan dengan doktrin-doktrin kemudian melihat bagaimana pertimbangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Perkara N0. 4/KPPU-L/2009 terkait dengan permasalahan Persekongkolan Tender.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam bentuk :

a. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan melalui penelitian keputusan terhadap bahan-bahan hukum berupa :

- 1) Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang ada, yang berkaitan dengan pokok pembahasan, berbentuk undang-undang, dan peraturan-peraturan yang ada lainnya.

Bahan-bahan hukum primer tersebut antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
 - 3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
 - 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 5) Peraturan Perundang-undangan yang terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana, literature-literature hasil penelitian yang diipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.
 - 3) Bahan hukum tersier adalah berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Selain penelitian pustaka, juga data tersier ini di dapat peneliti di lapangan melalui studi dokumen.

b. Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu data Persekongkolan Tender Jasa Kebersihan dan Pelayanan gedung di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia.

5. Sumber Data

Mengenai sumber data dalam metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan meneliti literatur yang berhubungan dengan penulisan ini. Dalam penelitian kepustakaan akan dikumpulkan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan lain yang memungkinkan.

Penelitian kepustakaan akan dilakukan pada kepustakaan, antara lain :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan pribadi yang merupakan koleksi buku-buku dari penulis sendiri.
- 4) Situs / Website Hukum

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk memperoleh data dalam praktek, maka dilakukan penelitian lapangan pada kantor pusat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Adapun data dan bahan yang penulis dapatkan dengan cara :

- 1) Wawancara, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkompeten sehubungan dengan permasalahan ini. Wawancara dilakukan melalui Penelitian Lapangan yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan langsung ditempat terjadinya gejala. Penelitian Lapangan bisa dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan guna mendukung penelitian normatif yang telah dilakukan penulis, maka dilakukan penelitian lapangan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, yaitu dengan Bapak Dendy Rakhmad Sutrisno SH, MH selaku Kepala Bagian Kerjasama Dalam Negeri.
- 2) Studi dokumentasi, yaitu merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data-data berupa dokumen-dokumen yang didapatkan Penulis di Lapangan, serta data-data yang bersumber dari buku-buku pada Perpustakaan atau literatur terpercaya.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dari data-data yang didapatkan selanjutnya dilakukan pengolahan dengan cara :

Editing, yaitu kegiatan berupa mengoreksi kembali atau pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan yang dapat dipertahankan dan dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data

Setelah data diolah, kemudian akan dilakukan analisis dengan kualitatif, yaitu analisis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan teori para ahli.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Setelah bagian ini dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berasal dari buku-buku literatur lainnya. Menurut tinjauan umum tentang Hukum Persaingan Usaha, seperti : Pengertian, asas, dan tujuan, subjek-subjek hukum persaingan usaha prinsip-prinsip hukum persaingan usaha, jenis-jenis perjanjian yang dilarang, serta kegiatan-kegiatan dalam Hukum Persaingan Usaha.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan jawaban atas beberapa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu : Persekongkolan Tender Jasa Kebersihan dan Pelayanan Gedung Di Lingkungan PT. Chevron Pacific Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan disertai saran.